



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN**

PUTUSAN

NOMOR : 02/LP/PL/ADM/Kab/22.03/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Balangan telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Pemilu) dari:

Nama : **Ansari**
No. KTP : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2019, yang memberikan Kuasa sepenuhnya, kepada:

1. Ali Murtadlo, S.H., M.H

2. Zuhdi, S.Pt., M.H

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

MELAPORKAN,

1. Nama Terlapor : **SARIPANI, S.Hut**
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan : Ketua KPU Kab. Balangan
Nomor HP : [REDACTED]
2. Nama Terlapor : **SYAHRANI, S.Th.I**
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Balangan
Nomor HP : -

3. Nama Terlapor : **H. MUHAMMAD AMRULLAH, S.H.I**
Alamat : **[REDACTED]**
Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Balangan
Nomor HP : **[REDACTED]**
4. Nama Terlapor : **NORHAILI**
Alamat : **[REDACTED]**
Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Balangan
Nomor HP : -
5. Nama Terlapor : **HENDRI GUNAWAN, SE**
Alamat : **[REDACTED]**
Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Balangan
Nomor HP : -

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019, secara bersama-sama memberikan Kuasa sepenuhnya, kepada:

1. **Januar Hapriansyah, S.H., M.H**
2. **Chinta Rosa Reksoputri**
3. **Khairir Rifhani, S.Sos**
4. **Haslinda Arhana, S.H**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**



dengan laporan bertanggal 13 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : **02/LP/PL/ADM/Kab/22.03/V/2019** tanggal 15 Mei 2019,

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Balangan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN

Waktu : Pada hari Rabu 01 Mei 2019 s.d Kamis
02 Mei 2019

Peristiwa :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan telah melaksanakan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan yang dituangkan dalam berita acara nomor : 029/PL.01.7.02.6 BA/6311/03/KPU/V/2019 yang tidak sesuai prosedur administrasi, dan ada keberatan dari saksi tidak dipertimbangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan.



URAIAN DUGAAN KEJADIAN PELANGGARAN

- a. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan yang dilaksanakan Pada hari Rabu 01 Mei 2019 s.d Kamis 02 Mei 2019 terdapat perubahan hasil/tidak berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Tebing Tinggi terdapat pada bukti Nomor 93 s/100. Di Tingkat PPK Kecamatan Batu Mandi pada bukti 101 s/d 121, Di PPK Kecamatan Awayan pada bukti 122 s/d 128, di PPK Kecamatan Lampihung pada bukti 129 s/d 153, di PPK Kecamatan Paringin pada bukti 154 s/d 168, di tingkat PPK Kecamatan Paringin Selatan pada bukti 169 s/d 183, di tingkat PPK Kecamatan Halong pada bukti 184 s/d 196 dan 209 s/d 218, di tingkat PPK

Kecamatan Juai pada bukti 197 s/d 208; dan berita acara penghitungan suara dan sertifikasi penghitungan suara di TPS tersebut dalam daftar bukti yang dikumpulkan oleh PPK masing-masing kecamatan hal ini tidak sejalan dengan Ketentuan Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 53 ayat (1);

- b. Bahwa berdasarkan hasil Model DB-KPU dan Model DB1-DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 berbanding dengan Model DA1-DPRD KAB/KOTA terdapat temuan Perubahan atau Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil Penghitungan Suara dari TPS dengan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang diterima PPK dari TPS, Saksi Tingkat Kecamatan, Saksi di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, hal ini terdapat perbedaan jumlah distribusi dan yang dikembalikan kepada PPK, di beberapa PPK dan TPS sebagaimana tercantum dalam bukti 12 s/d 19;

Perbedaan tersebut sebagaimana disampaikan oleh PPK:

- a) 1. Model DA1-DPRD KABUPATEN/KOTA ke
Model DB1-DPRD KABUPATEN/KOTA
- Kecamatan Tebing Tinggi Terdapat :
1. Penambahan Pemilih DPT sebanyak 1 orang
 2. Penambahan DPTb sebanyak 3 orang
- Temuan dengan bertambahnya data pemilih maka seharusnya ada penambahan



surat suara yang tidak digunakan atau penambahan surat suara sah atau tidak sah;

2. Model DA1-DPRD KABUPATEN/KOTA ke
Model DB1-DPRD KABUPATEN/KOTA

- Kecamatan Juai Terdapat :

1. Terdapat penambahan DPT laki-laki 3 orang
2. Terdapat pengurangan pemilih perempuan sebanyak 2 orang
3. Terdapat pengurangan pemilih DPTb dari yang ditetapkan oleh KPU laki-laki 23 orang, perempuan 6 orang
4. Pengguna hak pilih bertambah 1 orang laki-laki dan perempuan berkurang 1 orang.
5. Terdapat pengurangan suara sah sebanyak 1 suara
6. Penambahan suara tidak sah 1 suara
7. Terdapat 2 orang pemilih perempuan yang tidak terdaftar dalam DPT.
8. Terdapat pengurangan hak pilih pada DPTb sebanyak 29 orang
9. Terdapat selisih suara sah dan suara tidak sah untuk setiap TPS



3. Model DA1-DPRD KABUPATEN/KOTA ke
Model DB1-DPRD KABUPATEN/KOTA

- Kecamatan Awayan Terdapat :

1. Terdapat penambahan daftar pemilih tambahan sebanyak 5 orang pemilih.
2. Terdapat penggunaan surat suara yang tidak digunakan seharusnya bertambah dengan adanya penambahan DPTb tertulis di DA1 1.285 di tambah 5 seharusnya di tulis 1.290.

4. Model DA1-DPRD KABUPATEN/KOTA ke
Model DB1-DPRD KABUPATEN/KOTA

- Kecamatan Halong Terdapat :

1. Terdapat penambahan Daftar Pemilih Tetap laki-laki sebanyak 11 orang pemilih;
2. Terdapat Pengurangan Pemilih Perempuan sebanyak 1 orang pemilih;
3. Terdapat Penambahan Pemilih DPTb Laki-laki sebanyak 10 orang Pemilih;
4. Terdapat Penambahan Pemilih DPK laki-laki sebanyak 5 Orang dan Perempuan sebanyak 4 orang pemilih;
5. Terdapat penggunaan surat suara yang tidak digunakan seharusnya bertambah dengan adanya penambahan Pemilih DPT, DPTb dan DPK tertulis di DA1 3.324 ditambah 29 seharusnya di tulis 3.353;
6. Terdapat Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih DPK tidak dicatat penggunaan hak pilihnya;
7. Terdapat selisih 29 surat suara tidak terpakai maka pemilih yang hadir tidak terdaftar dalam daftar pemilih menggunakan hak pilih (pemilih siluman).



5. Model DA1-DPRD KABUPATEN/KOTA ke
Model DB1-DPRD KABUPATEN/KOTA

- Kecamatan Batumandi Terdapat :

1. Terdapat Penambahan Pemilih DPTb Laki-laki sebanyak 2 orang pemilih
2. Terdapat Penambahan Pemilih DPTb Perempuan sebanyak 2 orang Pemilih
3. Terdapat Pengurangan Pemilih DPK laki-laki sebanyak 1 orang pemilih

4. Terdapat pengguna hak pilih dalam DPTb laki-laki 1 orang
5. Terdapat pengguna hak pilih dalam DPK laki-laki berkurang 1
6. Terdapat penggunaan surat suara yang tidak digunakan seharusnya berkurang dengan adanya penambahan Pemilih DPTb 1 orang, maka selisih surat suara yang tidak digunakan

- Data pengguna hak pilih DA1 keseluruhan dikurang Pengguna Hak Pilih keseluruhan (13.606-12.027) terdapat 1.579 Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau
- Data Pengguna Surat Suara Yang Diterima 2% DA1 dari DPT dikurang Jumlah Data Pengguna dan Hak Pilih maka (13.742 – 13.606) terdapat 136 surat suara yang tidak digunakan oleh pemilih DPT
- Data pengguna hak pilih DB1 keseluruhan dikurang Pengguna Hak Pilih keseluruhan (13.609-12.027) terdapat 1.582 Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau
- Data Pengguna Surat Suara Yang Diterima 2% DB1 dari DPT dikurang Jumlah Data Pengguna dan Hak Pilih maka (13.742 – 13.609) terdapat 133 surat suara yang tidak digunakan oleh pemilih DPT
- Maka Surat Suara Keseluruhan DB1 (yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan) menjadi sebanyak 1.715 (1.582 + 133)
- Maka terdapat selisih surat suara yang tidak digunakan oleh pemilih DPT



sebanyak 3 surat surat (136 -133) dengan selisih 3 Surat suara patut diduga digunakan oleh pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb atau DPK.

6. Model DA1-DPRD KABUPATEN/KOTA ke Model DB1-DPRD KABUPATEN/KOTA

- Kecamatan Paringin Selatan, Terdapat :

1. Terdapat penambahan pemilih DPT laki-laki 5 orang
2. Terdapat pengurangan pemilih perempuan DPT 2 orang
3. Terdapat selisih jumlah pemilih DPT 3 orang
4. Terdapat penambahan pemilih DPTb KPU 17 laki-laki
5. Terdapat penambahan pemilih DPTb 10 perempuan
 - Data pengguna hak pilih DA1 keseluruhan dikurang Pengguna Hak Pilih keseluruhan (10.135-8.804) terdapat 1.331 Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau;
 - Data Pengguna Surat Suara Yang Diterima 2% DA1 dari DPT dikurang Jumlah Data Pengguna dan Hak Pilih maka (10.017 – 10.135) terdapat - 118 surat suara yang tidak dapat digunakan oleh pemilih DPT;
 - Maka Surat Suara Keseluruhan DA1 (yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan) menjadi sebanyak 1.213 (1.331 - 118);
 - Data pengguna hak pilih DB1 keseluruhan dikurang Pengguna Hak





Pilih keseluruhan (10.165-8.804) terdapat 1.361 Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau;

- Data Pengguna Surat Suara Yang Diterima 2% DB1 dari DPT dikurang Jumlah Data Pengguna dan Hak Pilih maka (10.017 – 10.165) terdapat - 148 surat suara yang tidak dapat digunakan oleh pemilih DPT;
- Maka Surat Suara Keseluruhan DB1 (yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan) menjadi sebanyak 1.213 (1.361 - 148)
- Berdasarkan selisih kekurangan surat suara (- 118 – 148) sebanyak 30 surat suara patut diduga
 - Terjadi pengurangan surat suara sah atau tidak sah
 - Terjadi pengurangan pemilih yang menggunakan hak pilih

7. Model DA1-DPRD KABUPATEN/KOTA ke Model DB1-DPRD KABUPATEN/KOTA

- Kecamatan Lampihong, Terdapat :

1. Terdapat penambahan pemilih DPT laki-laki 3 orang
 2. Terdapat selisih jumlah pemilih DPT 3 orang
 3. Terdapat pengurangan pemilih DPTb KPU 106 laki-laki
 4. Terdapat pengurangan pemilih DPTb 85 perempuan
- Data pengguna hak pilih DA1 keseluruhan dikurang Pengguna Hak Pilih keseluruhan (13.625-11.648) terdapat 1.977 Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau;



- Data Pengguna Surat Suara Yang Diterima 2% DA1 dari DPT dikurang Jumlah Data Pengguna dan Hak Pilih maka $(13.448 - 13.625)$ terdapat - 177 surat suara yang tidak dapat digunakan oleh pemilih DPT;
- Maka Surat Suara Keseluruhan DA1 (yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan) menjadi sebanyak 1.800 $(1.977 - 177)$);
- Data pengguna hak pilih DB1 keseluruhan dikurang Pengguna Hak Pilih keseluruhan $(13.364 - 11.648)$ terdapat 1.716 Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau;
- Data Pengguna Surat Suara Yang Diterima 2% DB1 dari DPT dikurang Jumlah Data Pengguna dan Hak Pilih maka $(13.448 - 13.364)$ terdapat 84 surat suara yang tidak digunakan oleh pemilih DPT;
- Maka Surat Suara Keseluruhan DB1 (yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan) menjadi sebanyak 1.909 $(1.716 + 84)$;
- Maka terdapat selisih pada Data Pengguna Surat Suara,
- Sebanyak - 93 Surat suara $(-177 + 84)$)
- Berdasarkan selisih - 93 Surat suara patut diduga
 - Terjadi pengurangan Suara sah menjadi tidak sah atau sebaliknya
 - Terjadi penghilangan hak pilih bagi pemilih yang telah menggunakan hak pilih.

8. Model DA1-DPRD KABUPATEN/KOTA ke
Model DB1-DPRD KABUPATEN/KOTA

- Kecamatan Paringin, Terdapat :

1. Terdapat pengurangan pemilih DPTb laki-laki 9 orang
2. Terdapat pengurangan pemilih perempuan 16 orang
3. Terdapat selisih jumlah pemilih DPTb 25 orang berkurang
4. Terdapat penambahan pemilih DPK 22 laki-laki
5. Terdapat penambahan pemilih DPK 24 perempuan
6. Selisih Pemilih DPK 36 orang bertambah
 - Data pengguna hak pilih DA1 keseluruhan dikurang Pengguna Hak Pilih keseluruhan (12.792-11.156) terdapat 1.636 Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau
 - Data Pengguna Surat Suara Yang Diterima 2% DA1 dari DPT dikurang Jumlah Data Pengguna dan Hak Pilih maka (12.409- 12.792) terdapat - 383 surat suara yang tidak dapat digunakan oleh pemilih DPT
 - Maka Surat Suara Keseluruhan DA1 (yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan) menjadi sebanyak 1.253 (1.636 - 383)
 - Data pengguna hak pilih DB1 keseluruhan dikurang Pengguna Hak Pilih keseluruhan (12.813 - 11.156) terdapat 1.657 Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau
 - Data Pengguna Surat Suara Yang Diterima 2% DB1 dari DPT dikurang Jumlah Data Pengguna dan Hak Pilih



maka (12.409 – 12.813) terdapat - 404 surat suara yang tidak dapat digunakan oleh pemilih DPT

- Maka Surat Suara Keseluruhan DB1 (yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan) menjadi sebanyak 1.253 (1.657 - 404)
- Dengan selisih 21 (- 383 - 404) patut diduga
 - Pemilih pengguna hak pilih tidak dicatat dalam kehadiran pemilih atau pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih menggunakan hak pilih
 - Terjadi penambahan surat suara sah atau tidak sah.

- c. Terdapat Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT seluruh Kecamatan Model DA1 yang direkap ke Model DB berjumlah 92.731 surat suara yang digunakan. Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 601/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicitak Dalam Pemilihan Umum 2019 Diktum ke I angka 5 lampiran V Jumlah Surat Suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang Dicitak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 92.679 surat suara untuk ketiga Dapil sehingga ada total jumlah surat suara selisih bertambah sebanyak 52 surat suara (surat suara siluman). Dengan rincian Data yang dikeluarkan oleh KPU Balangan berdasarkan Berita Acara KPU Balangan Nomor : 029/PL.01.7.02.6.BA/6311/03/KPU-Kab/V/2019
- untuk Dapil Balangan 1 sebanyak 35.874, sedangkan menurut Surat Keputusan KPU RI Nomor: 601/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019



sebanyak 35.896. Terdapat selisih 22 yang hilang (tidak kembali).

- untuk Dapil Balangan 2 sebanyak 28.007, sedangkan menurut Surat Keputusan KPU RI Nomor: 601/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 sebanyak 27.931. Terdapat selisih 76 kelebihan Surat Suara
- untuk Dapil Balangan 3 sebanyak 28.850, sedangkan menurut Surat Keputusan KPU RI Nomor: 601/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 sebanyak 28.852. Terdapat selisih 2 surat suara hilang (tidak kembali).

d. Berdasarkan Berita Acara Nomor : 21/PL.01-BA/01/6311/KPU-Kab/IV/2019, Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Balangan Pemilihan Umum Tahun 2019 bertentangan dengan Berita Acara Nomor : 029/PL.01.7.02.6.BA/6311/03/KPU-Kab/V/2019, karna terdapat perbedaaan pada jumlah DPTb yang ditetapkan dengan Hasil Pleno perolehan

Kecamatan	BA Nomor : 21/PL.01- BA/01/6311/KPU- Kab/IV/2019			BA Nomor : 029/PL.01.7.02.6.B A/6311/03/KPU- Kab/V/2019		
	LK	PR	Jumlah	LK	PR	Jumlah
Juai	2	5	7	24	21	45
Halong	3	0	3	16	8	24
Awayan	1	3	4	2	4	6
Batu Mandi	2	4	6	8	7	15
Tebing Tinggi	0	0	0	1	2	3
Paringin	5	6	11	83	36	119
Paringin Selatan	2	2	4	52	28	80
Lampihong	3	1	4	21	26	47
	18	21	39	207	132	339

Dari tabel perbandingan diatas terdapat pemilih DPTb yang tidak terdaftar dalam DPTb sebanyak 300 Orang

Berdasarkan uraian dugaan pelanggaran dan fakta administrative yang ditampilkan terjadinya proses yang tidak berkesesuaian dengan ketentuan yang berlaku sehingga terdapat mekanisme proses yang tidak dilaksanakan untuk menyesuaikan terhadap perbedaan-perbedaan hasil yang seharusnya dilakukan pada suatu tahapan proses itu berlangsung; sebagaimana Pasal 73 Ayat (2) Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut: huruf (h) ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih. Seharusnya dilakukan penyesuaiannya dihari pemungutan suara yang diusulkan oleh Pengawas TPS; Pasal 74 ayat (2) Penghitungan Suara Ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara berdasarkan keputusan PPK. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Mekanisme penyesuain perbedaan hasil sangat jelas terdapat pada pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; yaitu dilakukan dengan membuka kotak suara yang hanya dilakukan di PPK.



PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Pemeriksa yang memeriksa, meneliti dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan tidak sah berita acara Nomor : 029/PL.01.7.02.6.BA/6311/03/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DI Tingkat Kabupaten Balangan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 Mei 2019 karena bertentangan dengan Berita Acara Nomor : 21/PL.01-BA/01/6311/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ketiga (DPTHP-3) tertanggal 2 April 2019 dan bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 601/HK.03.1-KPT/07/Kpu/III/2019 Tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicitak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2) Merekomendasikan kepada PPK Kecamatan sebagaimana tersebut diatas berdasarkan bukti terlampir, untuk membuat keputusan penghitungan suara ulang untuk TPS – TPS sebagaimana bukti terlampir;
- 3) Merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang terhadap TPS-TPS yang terdapat dalam bukti sebagaimana terlampir;
- 4) Merekomendasikan kepada penegak hukum berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran pemilu.

2. BUKTI – BUKTI PELAPOR

Dalam mendukung laporannya, Pelapor menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:



**KODE
BUKTI**

NAMA BUKTI

- P1** Model DB2-KPU untuk Kecamatan Awayan
- P2** Model DB2-KPU untuk Kecamatan Batumandi
- P3** Model DB2-KPU untuk Kecamatan Tebing Tinggi
- P4** Model DB2-KPU untuk Kecamatan Paringin
- P5** Model DB2-KPU untuk Kecamatan Paringin Selatan
- P6** Model DB2-KPU untuk Kecamatan Lampihong
- P7** Model DB2-KPU untuk Kecamatan Juai
- P8** Model DB2-KPU untuk Kecamatan Halong
- P9** Model DB UND-KPU
- P10** Model DB-KPU (Berita Acara
Nomor : 029/PL.01.7.02.6
BA/6311/03/KPU/V/2019
- P11** Model DB1-DPRD KABUPATEN/KOTA
- P12** Model DA1-DPRD KABUPATEN/KOTA
Kecamatan Tebing Tinggi
- P13** Model DA1-DPRD
KABUPATEN/KOTA Kecamatan Awayan
- P14** Model DA1-DPRD KABUPATEN/KOTA
Kecamatan Batumandi
- P15** Model DA1-DPRD KABUPATEN/KOTA
Kecamatan Halong
- P16** Model DA1-DPRD KABUPATEN/KOTA
Kecamatan Juai
- P17** Model DA1-DPRD KABUPATEN/KOTA
Kecamatan Paringin Selatan
- P18** Model DA1-DPRD KABUPATEN/KOTA
Kecamatan Paringin
- P19** Model DA1-DPRD KABUPATEN/KOTA
Kecamatan Lampihong





- P20** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Tebing Tinggi
- P21** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Kambiyain
- P22** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Mayanau
- P23** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Ju'uh
- P24** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Mantimin
- P25** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Lok batu
- P26** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Banua hanyar
- P27** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Hamparaya
- P28** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Gunung manau
- P29** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Karuh
- P30** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Guha
- P31** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Tariwin
- P32** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Timbun Tulang
- P33** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Kasai
- P34** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Bungur
- P35** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Awayan Hilir
- P36** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Kedondong
- P37** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Sungai Pumpung



- P38** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Lajar
- P39** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Kusambi Hilir
- P40** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Kusambi Hulu
- P41** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Mundar
- P42** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Pupuyuan
- P43** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Matang hanau
- P44** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Lampihong kiri
- P45** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Tampang
- P46** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Kandang Jaya
- P47** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Batu Merah
- P48** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Matang Lurus
- P49** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Jimamun
- P50** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Kupang
- P51** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Paringin Timur
- P52** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Murung Ilung
- P53** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Babayau
- P54** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Hujan Mas
- P55** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Dahai



- P56** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Lok Batung
- P57** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Lamida Bawah
- P58** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Paran
- P59** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Batu Piring
- P60** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Lingsir
- P61** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Bungin
- P62** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Galumbang
- P63** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Murung Jambu
- P64** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Murung Abuin
- P65** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Telaga Purun
- P66** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Maradap
- P67** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Inan
- P68** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Halubau utara
- P69** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Halubau
- P70** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Mantuyan
- P71** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Marajai
- P72** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Binju
- P73** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Kapul



- P74** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Halong
- P75** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Tabuan
- P76** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Baruh Panyambaran
- P77** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Bangkal
- P78** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Gulinggang
- P79** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Teluk bayur
- P80** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Buntu karau
- P81** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Galumbang
- P82** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Bata
- P83** Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA Desa Lalayau
- P84** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2 Desa Tebing tinggi
- P85** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1 Desa Kambiyain
- P86** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1 Desa Mayanau
- P87** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 3 Desa Mayanau
- P88** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 3 Desa Ju'uh
- P89** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2 Desa mantimin
- P90** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 3 Desa Mantimin
- P91** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 3 Desa Lok batu

- P92** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2
Desa Banua hanyar
- P93** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 3
Desa Hamparaya
- P94** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Gunung manau
- P95** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2
Desa Gunung manau
- P96** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Karuh
- P97** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2
Desa Karuh
- P98** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2
Desa Guha
- P99** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 3
Desa Guha
- P100** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2
Desa Bungur
- P101** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Kasai
- P102** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2
Desa Kasai
- P103** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Tariwin
- P104** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2
Desa Timbun tulang
- P105** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 3
Desa Timbun tulang
- P106** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Awayan hilir
- P107** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 3
Desa Badalunga
- P108** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2
Desa Kedondong
- P109** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Pudak



- P110** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2
Desa Pudak
- P111** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Pulantan
- P112** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Sungai Pumpung
- P113** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 3
Desa Lajar
- P114** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Kusambi hulu
- P115** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 3
Desa Kusambi hulu
- P116** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2
Desa Kusambi hulu
- P117** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Kusambi hilir
- P118** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 3
Desa Mundar
- P119** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Papuyuan
- P120** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2
Desa Papuyuan
- P121** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Batu merah
- P122** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2
Desa Batu merah
- P123** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 4
Desa Batu merah
- P124** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Matang lurus
- P125** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Jimamun
- P126** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Kupang
- P127** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2
Desa Kupang





- P128** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 8
Desa Paringin timur
- P129** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 10
Desa Paringin timur
- P130** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Murung ilung
- P131** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2
Desa Babayau
- P132** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Hujan mas
- P133** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2
Desa Dahai
- P134** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 4
Desa Paringin timur
- P135** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Paran
- P136** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2
Desa Lok batung
- P137** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2
Desa Lamida bawah
- P138** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Lamida bawah
- P139** 164.Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS
6 Desa Paringin kota
- P140** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 9
Desa Paringin kota
- P141** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 15
Desa Paringin kota
- P142** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 8
Desa Paringin kota
- P143** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 14
Desa Paringin kota
- P144** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 6
Desa Batu piring
- P145** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 7
Desa Batu piring



- P146** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 9
Desa Batu piring
- P147** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 11
Desa Batu piring
- P148** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA 14 Desa
Batu piring
- P149** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA 15 Desa
Batu piring
- P150** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2
Desa Lingsir
- P151** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Bungin
- P152** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2
Desa Galumbang
- P153** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Murung jambu
- P154** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Murung abuin
- P155** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Telaga purun
- P156** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2
Desa Telaga purun
- P157** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2
Desa Inan
- P158** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Halubau Utara
- P159** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2
Desa Halubau
- P160** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 4
Desa Mantuyan
- P161** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2
Desa Marajai
- P162** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Binju
- P163** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 3
Desa Kapul

- P164** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2
Desa Halong
- P165** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Halong
- P166** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 5
Desa Halong
- P167** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 6
Desa Halong
- P168** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 3
Desa Halong
- P169** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 3
Desa Tabuan
- P170** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2
Desa Tabuan
- P171** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2
Desa Baruh Panyambaran
- P172** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2
Desa Gulinggang
- P173** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS
TPS 3 Desa Teluk Bayur
- P174** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Galumbang
- P175** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 4
Desa Buntu karau
- P176** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Bata
- P177** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2
Desa Teluk bayur
- P178** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Buntu karau
- P179** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 3
Desa Lalayau
- P180** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 2
Desa Lalayau
- P181** Model C1- DPRD KABUPATEN / KOTA TPS 1
Desa Lalayau

P182 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 601/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

P183 BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN NOMOR: 21/PL.01.2-BA/01/6311/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN BALANGAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR

Dalam sidang pemeriksaan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, Pelapor menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Saksi atas nama Rahmat Hidayat

- Bahwa Saksi merupakan saksi yang diberi mandat oleh PDI Perjuangan untuk menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengenal para Terlapor sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi berhadir selama rapat pleno di tingkat Kabupaten dan ada 4 orang yang Saksi. Berdasarkan surat mandat untuk Pemilu DPR yaitu Saksi dan Ansari, dan untuk Pemilu Presiden yang mendapat mandat yaitu Eddy Yulianto dan Zuhdi;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Balangan, setiap kali hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai direkap oleh KPU Kab. Balangan, Saksi selalu

mengajukan keberatan namun KPU tidak memberikan penjelasan apabila terdapat keberatan oleh saksi yang berhadir;

- Bahwa saksi pertama kali mengajukan keberatan terkait adanya selisih jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk Kecamatan Tebing Tinggi;
- Bahwa kemudian saksi mengajukan keberatan setiap kali rekapitulasi per kecamatan selesai, namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kab. Balangan. Selisih antara DA1 dengan DB1;
- Bahwa pada saat terdapat selisih, langsung dilakukan perbaikan pada saat rapat pleno itu dengan cara mencoret yang salah kemudian dilakukan perbaikan kemudian para saksi yang hadir memberikan paraf pada formulir sertifikat yang telah diperbaiki;
- Bahwa setiap kali ada perbaikan, Saksi tidak ada memberikan tanda tangan pada formulir yang telah diperbaiki;
- Bahwa untuk kecamatan yang lain Saksi hanya sempat mengangkat tangan, namun tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan tersebut di dalam rapat pleno dan hanya diberikan formulir Model DB-2 untuk diisi, dan langsung diketuk sah tanpa ada kompromi;
- Bahwa selain dari PDIP, partai golkar juga ada menyampaikan keberatan akan tetapi tidak mengajukan dengan formulir DB-2;
- Bahwa Saksi mendapatkan selisih surat suara yang dicetak berdasarkan Penetapan KPU RI dengan jumlah surat suara yang diterima dalam Model DB-1 KPU. Pada hasil rekapitulasi berjumlah = 92.731 sedangkan dalam SK KPU = 92.679 terdapat selisih = 52 suara, akan tetapi pada saat Pleno di KPU Kabupaten Balangan Saksi tidak menyampaikan selisih tersebut



karena Formulir DB-1 KPU belum selesai direkap karena selisih tersebut secara kumulatif dari seluruh kecamatan;

- Bahwa Saksi hanya mencocokkan dari Surat Keputusan KPU RI dengan Sertifikat Perolehan Suara;
- Bahwa Saksi juga menemukan adanya surat suara yang diterima untuk DPRD Kabupaten yang lebih banyak dibanding penerimaan surat suara untuk DPR RI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau KPU telah membacakan tata tertib, yang didalamnya sudah dijelaskan prosedur jika terdapat keberatan/selisih dari Saksi yang berhadir. Saksi terlambat datang sehingga tidak mendengar adanya pembacaan tata tertib tersebut;
- Bahwa perbaikan yang dilakukan oleh KPU pada saat rapat pleno berdasarkan rekomendasi Bawaslu;
- Bahwa pada saat saksi menerima model DA1 sudah menemukan adanya selisih. Kemudian setelah dianalisa dalam DB1 juga terdapat selisih;
- Bahwa dalam formulir DB2, saksi menyampaikan keberatan supaya dilaksanakan rekapitulasi suara ulang di tingkat kecamatan, akan tetapi tidak ada tindak lanjut;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pleno di tingkat kabupaten, saksi sudah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Balangan.



2) Saksi atas nama Eddy Yulianto

- Bahwa Saksi merupakan saksi yang diberi mandat sebagai Saksi Paslon Presiden dan Wakil Presiden di tingkat kabupaten;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam sidang, karena saksi juga ikut berhadir pada saat rapat pleno tingkat kabupaten;

- Bahwa pada saat rapat pleno Saksi tidak menyampaikan keberatan, karena Saudara Rahmat Hidayat sudah menyampaikan keberataan, akan tetapi keberatan tersebut tidak ditanggapi;
- Bahwa Selain Saudara Rahmat Hidayat, juga ada menyampaikan keberatan dari Partai Golkar namun selalu ditanggapi. Sedangkan keberatan Saudara Rahmat Hidayat tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa saksi menerima berita acara dan sertifikat suara pada sore hari Kamis;
- Bahwa saksi tidak mengerti prosedur atau mekanisme pleno tingkat kabupaten, sehingga saksi tidak mengetahui adanya pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Terlapor;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya dugaan pelanggaran administratif setelah Saudara Rahmat Hidayat menampilkan data-data selisih kepada Saksi.



4. JAWABAN TERLAPOR

Bahwa dalam sidang pemeriksaan, Terlapor menyampaikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa dari materi yang diajukan oleh pelapor di dalam petitumnya menyebutkan untuk :
 - 1) Menyatakan tidak sah Berita Acara Nomor : 029/PL.01.7.02.6.BA/6311/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Balangan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 2) Memberikan rekomendasi kepada PPK untuk dilakukan penghitungan ulang sepanjang TPS-TPS yang didalilkan Pelapor di dalam Laporan;
 - 3) Memberikan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang sepanjang TPS-TPS yang didalilkan Pelapor di dalam Laporan;

- 4) Merekomendasikan kepada penegak hukum berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Pemilu.

Pembahasan

- a) Bahwa Bawaslu Balangan tidak memiliki kewenangan mutlak untuk melakukan sidang Ajudikasi perkara *a quo* dikarenakan hal tersebut merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi RI untuk menyatakan tidak sah Hasil Penghitungan Perolehan Suara, sesuai pasal 474 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi “dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi”, melakukan penghitungan ulang dan kemudian terhadap pemungutan suara ulang, sesuai pasal 373 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat PKPU nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa maksimal melakukan Pemungutan Suara Ulang adalah 10 (sepuluh) hari dari hari pemungutan dan penghitungan suara yaitu pada tanggal 27 April 2019, sehingga sudah daluwarsa (*Verjaring*).



b) Bahwa rapat pleno pada tiap-tiap tahapan yang diselenggarakan mulai dari tingkat KPPS, PPK, dan KPU Kabupaten Balangan selalu dihadiri oleh para saksi yang terdiri dari saksi peserta pemilu (partai politik, Pengawas TPS, Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Balangan) serta unsure Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Kapolres Balangan, Kajari Balangan dan Dandim 1001 Amuntai-Balangan) dimana dalam rapat pleno tersebut diselenggarakan secara terbuka dan tidak ada sanggahan dari peserta yang hadir dalam tiap-tiap rapat pleno yang diselenggarakan.

b. *Legal Standing*

- Bahwa legal standing atau kedudukan hukum dari pelapor adalah tidak sah, karena tidak jelas pelanggaran administrasi yang mana dari KPU Balangan yang merugikan pelapor, secara pribadi atau parpol?
- Bahwa Pelapor mengajukan Laporan Perkara Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilu Noreg. 02/LP/PL/ADM/Kab/22.03/V/2019 ke Bawaslu Balangan dengan mengatasnamakan PDI Perjuangan Kabupaten Balangan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan bukanlah sebagai diri sendiri (perseorangan) karena dalam Laporan yang diterima Bawaslu Balangan menyebutkan Pelapor sebagai Peserta Pemilu yang mencantumkan jabatan sebagai Wakil Bendahara dan juga sebagai Ketua BSPN PDIP-Perjuangan Kabupaten Balangan, namun Pelapor dalam mengajukan Laporan *a quo*, tidak memiliki Surat Tugas ataupun Surat Mandat yang ditandatangani dan dicap basah oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Balangan yang menugaskan dan/atau



memerintahkan Pelapor untuk mengajukan Laporan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Balangan yang mana hal tersebut bertentangan dengan aturan yang ada dalam partai politik yang bersangkutan.

- c. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami berkesimpulan bahwa sengketa pelanggaran administratif pemilu yang diajukan oleh Pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Balangan tidak memenuhi syarat formil dan materiil (batal demi hukum) yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian yang telah kami kemukakan diatas, Pelapor memohon kepada Yang Terhormat Majelis Pemeriksa yang memeriksa sengketa *a quo* kiranya berkenan memberikan putusan sela atau putusan akhir yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima jawaban terlapor untuk seluruhnya.
2. Menyatakan baik seluruh maupun sebagian dalil-dalil pelapor tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*)
3. Menolak sengketa pelanggaran administratif pemilu pelapor untuk seluruhnya.
4. Menyatakan Pelapor sebagai Pelapor yang tidak beritikad baik.

Atau apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



5. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang persidangan

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta di persidangan bahwa pada saat proses Rekapitulasi di tingkat Kabupaten para saksi hadir berdasarkan surat mandat dari partai politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap fakta pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Balangan, Saksi selalu mengajukan keberatan dan Terlapor telah memberikan penjelasan terkait dengan keberatan oleh saksi yang berhadir pada saat pembacaan tata tertib, akan tetapi saksi-saksi tidak mengetahui hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut ketidaktahuan saksi tidak dapat dijadikan alasan pemaaf atau dasar untuk mengajukan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana asas *ignorante juris non excusat* yang dikenal dalam ilmu hukum sehingga ketidaktahuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar;
- 3) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Eddy Yulianto, terungkap fakta bahwa saksi baru mengetahui adanya dugaan pelanggaran administratif dari saksi Rahmat Hidayat sehingga oleh karenanya keterangan saksi Eddy Yulianto merupakan keterangan *testimonium de auditu*;
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Eddy Yulianto, terungkap fakta bahwa saksi tidak mengerti prosedur atau mekanisme pleno tingkat kabupaten, sehingga saksi tidak mengetahui adanya pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Terlapor. Berdasarkan hal tersebut saksi



tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang saksi mandat karena berdasarkan pengakuan saksi tersebut tidak mengetahui prosedur atau mekanisme Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan fakta pemeriksaan, alat bukti dan peraturan perundang-undangan

Tentang kewenangan Bawaslu Kabupaten Balangan:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa ***“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu”*** Jo Pasal 74 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum ***“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”***

Bahwa Pelapor atas nama **Ansari**, dalam laporannya yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Balangan dan register dengan Nomor : **02/LP/PL/ADM/Kab/22.03/V/2019** melaporkan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat Bawaslu Kabupaten



Balangan berwenang untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan nomor register **02/LP/PL/ADM/Kab/22.03/V/2019;**

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pelapor dan Terlapor

1. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif yaitu:*

a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;

b. Peserta Pemilu; dan/atau

c. Pemantau Pemilu."

2. Bahwa Pelapor **Ansari** merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih sebagaimana Nomor Kartu Tanda Penduduk : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat PELAPOR memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*) untuk menemukan atau melaporkan dugaan pelanggaran administratif;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pihak TERLAPOR dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu :

a. Calon Anggota DPR;

b. Calon Anggota DPD;

c. Calon Anggota DPRD Provinsi;

d. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

e. Pasangan Calon;

f. Tim Kampanye; dan/atau

g. Penyelenggara Pemilu.



5. Bahwa pihak yang dilaporkan oleh PELAPOR dalam laporan ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan merupakan Penyelenggara Pemilu;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat Terlapor memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*).

Dalam Pokok Pemeriksaan

Dalam pokok pemeriksaan, Majelis Pemeriksa mempertimbangkan terlebih dahulu terkait:

1. Menimbang bahwa terkait Petitum (hal-hal yang diminta untuk diputuskan) Pelapor :
 - a. Menyatakan tidak sah berita acara Nomor : 029/PL.01.7.02.6.BA/6311/03/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DI Tingkat Kabupaten Balangan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 Mei 2019 karena bertentangan dengan Berita Acara Nomor : 21/PL.01-BA/01/6311/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ketiga (DPTHP-3) tertanggal 2 April 2019 dan bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 601/HK.03.1-KPT/07/Kpu/III/2019 Tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicetak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Merekomendasikan kepada PPK Kecamatan sebagaimana tersebut diatas berdasarkan bukti terlampir, untuk membuat keputusan penghitungan suara ulang untuk TPS – TPS sebagaimana bukti terlampir;
 - c. Merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang terhadap TPS-TPS



yang terdapat dalam bukti sebagaimana terlampir;

- d. Merekomendasikan kepada penegak hukum berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran pemilu.

2. Menimbang bahwa terkait hal tersebut pada petitum point a, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi *“dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi”* jo Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*. Bahwa berdasarkan hal tersebut Petitum Pelapor pada point a merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara *a quo*.
3. Menimbang bahwa terkait hal tersebut pada petitum point b, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 374 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *“Penghitungan Suara Ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS,*



Rekapitulasi suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi” dan sebagaimana diatur pada ayat (2) bahwa, “Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a) kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b) penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c) penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- d) penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e) penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f) saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
- g) penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
- h) ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih”*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 378 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 74 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, “(1). Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, Saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS maka PPK melakukan penghitungan suara ulang

untuk TPS yang bersangkutan; (2). Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 376 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”;

4. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas secara *interpretasi grammatical* penghitungan ulang dengan membuka kotak suara di PPK hanya dapat dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 18 April 2019 sampai dengan 22 April 2019;
5. Menimbang bahwa terkait hal tersebut pada petitum point c, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Jo Pasal 65 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, “*Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*
 - a) *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b) *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*



- c) *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- d) *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Jo* Pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, “*Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota*”;

- 6. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas secara *interpretasi grammatical* penghitungan ulang dengan membuka kotak suara di PPK hanya dapat dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 18 April 2019 sampai dengan 27 April 2019;
- 7. Menimbang bahwa terkait hal tersebut pada petitum point d, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa terkait dengan pelanggaran tindak pidana Pemilu memiliki mekanisme yang berbeda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo* Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum *jo* Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Balangan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dijelaskan di atas, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Balangan berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, bahwa Pelapor dan Terlapor secara formil memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan Nomor register: **02/LP/PL/ADM/ Kab/22.03/V/2019**;
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laporan Pelapor, bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor, Keterangan saksi Pelapor, Jawaban Terlapor dan Pertimbangan Majelis Pemeriksa, bahwa Majelis Pemeriksa berkesimpulan laporan Pelapor merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi serta telah melampaui batas waktu (*daluarsa/verjaring*) untuk mengajukan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menolak Laporan Pelapor seluruhnya.

2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Balangan oleh

1). ROSMELYANOOR, S.Pi sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Balangan,

2). WAWAN GUNAWAN, A.Ks sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Balangan,

3). **MIZWAR ILHAMY, S.Pd** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Balangan, pada hari Kamis, Tanggal Tiga Puluh, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Jum'at, Tanggal Tiga Puluh Satu, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Balangan

Ketua

ttd

ROSMELYANOOR, S.Pi

Anggota

Anggota

ttd

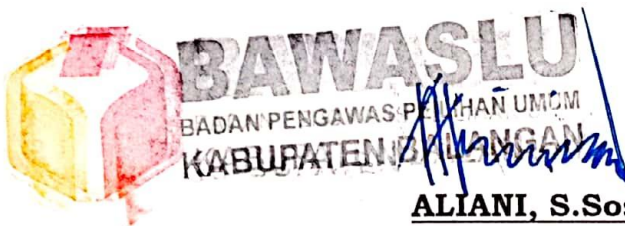
ttd

WAWAN GUNAWAN, A.Ks

MIZWAR ILHAMY, S.Pd

Asli Kajian Ini Telah Ditandatangani
Secukupnya,
Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang
Sama Bunyinya,

SEKRETARIS



ALIANI, S.Sos

NIP. 19710628 200604 1 015